

**IMPLEMENTASI PENINDAKAN PELANGGAR UNDANG-UNDANG
NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI
(STUDI KASUS PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI DALAM MEDIA
SOSIAL TWITTER)**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

**Muhammad Yudi Rizqi Imanuddin
NIM : 167010078**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WAHID HASYIM
SEMARANG**

**IMPLEMENTASI PENINDAKAN PELANGGAR UNDANG-UNDANG
NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI
(STUDI KASUS PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI DALAM MEDIA
SOSIAL TWITTER)**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

**Muhammad Yudi Rizqi Imanuddin
NIM : 167010078**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WAHID HASYIM
SEMARANG**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

“Implementasi penindakan pelanggar Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Pornografi (Studi kasus : Pornoaksi dan pornografi dalam media sosial Twitter)”

Disusun oleh :

Muhammad Yudi Rizqi Imanuddin

NIM 167010078

Telah diujikan dan dipertahankan di depan Penguji pada

Hari : Jumat

Tanggal : 14 Agustus 2020

Penguji I

Penguji II

Penguji III

Dr. M. Shidqon Prabowo, SH., MH.
NPP : 09.10.1.177

Pudjo Utomo, SH., MH
NPP : 09.02.1.0085

Dr. Mastur, SH.,MH
NPP : 08.00.0.0014

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Mastur, SH.,MH
NPP : 08.00.0.0014

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda –tangan dibawah ini:

NAMA : Muhammad Yudi Rizqi I.

NIM : 167010078

JUDUL SKRIPSI : “Implementasi penindakan pelanggaran Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Pornografi (Studi kasus : Pornoaksi dan pornografi dalam media sosial Twitter)”

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran pemaparan asli saya sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Wahid Hasyim Semarang atau Perguruan Tinggi lainnya.

Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 30 Juli 2020

Yang membuat pernyataan,

Muhammad Yudi Rizqi I.

NIM. 167010062

PERSEMBAHAN

ABSTRAK

Muhammd Yudi Rizqi Imanuddin. Implementasi penindakan pelanggaran Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Pornografi (Studi kasus : Pornoaksi dan pornografi dalam media sosial Twitter)

Media sosial saat ini makin berkembang pesat terlebih para pengguna bisa menggunakan telepon genggam milik pribadi. Banyak konten yang dapat dinikmati para penggunanya bahkan sangat digemari oleh masyarakat. Saat ini media sosial yang digemari oleh masyarakat seperti Twitter, Facebook, Instagram dan Youtube. Kebanyakan masyarakat menggemari karena banyak konten informasi, edukasi, berita, maupun hal negatif seperti pornografi/pornoaksi para kreator-creator media sosial. Penyebaran konten negatif berupa pornografi dan pornoaksi semakin luas dan tak terbendung hingga saat ini, hal tersebut banyak terjadi di media sosial twitter. Twitter sendiri banyak akun berkonten dewasa hingga akun jasa yang mencerminkan hal-hal yang berbau pornografi dan pornoaksi. Hal tersebut sudah mencerminkan bahwa media sosial sudah disalahgunakan oleh para pemakainya.

Keyword: Media Sosial, Twitter, dan Pornografi

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, atas lipahan rahmat dan karunia-Nya, serta sholawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada nabi junjungan Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi penindakan pelanggar Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Pornografi (Studi kasus : Pornoaksi dan pornografi dalam media sosial Twitter)”.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Wahid Hasyim Semarang. Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini banyak mengalami hambatan dan kesulitan. Namun berkat bantuan, motivasi, bimbingan dan pengarahan yang sangat berharga dari berbagai pihak menjadikan penulis semakin bersemangat untuk menyelesaikan skripsi ini dan akhirnya skripsi dapat terselesaikan.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Mahmutarom, HR, SH.,MH. Selaku Rektor Universitas Wahid Hasyim Semarang.
2. Dr. Mastur, SH.,MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang.
3. Dr. M. Shidqon Prabowo, SH.,MH. Selaku pepmbimbing I yang telah membimbing dengan penuh kesabaran.
4. Pudjo Utomo, SH.,MH. Selaku pembimbing II yang telah membimbing dengan penuh kesabaran.

5. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang.
6. Bapak, Ibu serta Saudara atas bantuan Materiil maupun Imateriil
7. Sahabat-sahabat penulis, teman-teman seperjuangan selama kuliah. Terima kasih selalu memberikan semangat dan banyak informasi yang sangat membantu penulis dalam penulisan skripsi.
8. Semua pihak, yang tidak dapat disebutkan satu per satu namun tanpa mengurangi rasa hormat, yang telah membantu penulis. penulis ucapkan terima kasih.

Semarang, 30 Juli 2020
Penulis

Muhammad Yudi Rizqi Imanuddin

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	10
1. Identifikasi Masalah.....	10
2. Asumsi Masalah	10
3. Batasan Masalah	11
4. Rumusan Masalah.....	11
C. Kerangka Pemikiran	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
1. Tujuan Penelitian	14
2. Manfaat Penelitian	15
E. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II	17
TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Landasan Teori.....	17
BAB III	33
METODOLOGI PENELITIAN	33
1. Pendekatan Penelitian.....	33
2. Jenis Penelitian.....	33
3. Subjek dan Objek Penelitian.....	34
4. Teknik Pengumpulan Data.....	34
5. Sumber Data.....	36
6. Teknik Analisis	37

BAB IV	38
GAMBARAN UMUM, HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
1. Gambaran Umum	38
A. Sejarah Media Sosial Twitter.....	38
B. Fitur Twitter	41
C. Manfaat Media Sosial Twitter	44
2. Persebaran Konten Pornoaksi dan Pornografi di Media Sosial Twitter	47
3. Pidanaan Terhadap Pemilik Akun Twitter Yang Mengandung Konten Pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008.	59
BAB V.....	66
PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR GAMBAR

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi sekarang ini telah banyak menunjukkan sebuah kemajuan yang sangat pesat dan luar biasa. Banyak hal dari sektor kehidupan yang telah menggunakan dan membutuhkan manfaat dari teknologi tersebut. Kehadirannya nampak memiliki dampak yang besar terhadap kehidupan manusia dari berbagai aspek. Kebutuhan teknologi informasi dan komunikasi ini sangat tinggi di semua golongan manusia. Setiap individu membutuhkan teknologi untuk mempercepat perkembangan atau meningkatkan kemajuan setiap individu maupun kelompok. Kebutuhan teknologi baik informasi maupun komunikasi sangat tinggi bagi semua golongan masyarakat dari golongan bawah hingga golongan atas. Semua orang sangat membutuhkan akan teknologi yang digunakan untuk mempercepat akses komunikasi maupun informasi.

Salah satu perkembangan teknologi utama dari sektor informasi yaitu internet (*interconnected computer network*). Internet sangat menunjang profesi dan pekerjaan setiap orang untuk mencapai tujuan hidup dalam waktu singkat.¹ Saat ini internet mempunyai peranan yang besar dalam kehidupan manusia. Dalam hal ini, internet juga mempengaruhi komunikasi non-verbal manusia. Dengan kata lain, internet sangat memudahkan manusia dalam kehidupan sehari-hari tanpa terhalang oleh

¹ Teguh Sulistia dan Aria Zummeti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada Grafindo, 2012) hlm. 125-126

jarak. Perkembangan internet cukup pesat hingga saat ini dan telah menjadi realita sehari-hari bahkan menjadi kebutuhan masyarakat.

Keberadaan internet juga memudahkan manusia dalam melaksanakan aktivitas interaksi sosial. Menurut Gilin dan Gilin dalam Soekamto (1982) interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-perorangan, antara kelompok-kelompok manusia maupun antara orang-perorangan dan dengan kelompok manusia. Apabila dua orang bertemu, interaksi sosial dimulai pada saat itu. Mereka saling menegur, berjabat tangan, saling berbicara atau bahkan mungkin berkelahi. Aktivitas-aktivitas semacam itu merupakan bentuk-bentuk interaksi sosial.


Interaksi menurut Graham seorang pakar komunikasi Inggris merupakan salah satu cara yang memungkinkan para pengguna maupun mesin saling terhubung salah satu media siber disebut alat komunikasi.²

Sebuah data dari sebuah lembaga riset internasional yang bernama *Hootsuite dan We Are Social* yang mengemukakan bahwa jumlah pemakai internet di Indonesia sudah mencapai 64% dari jumlah penduduk Indonesia.³

² Nasrullah, Rulli. *Teori dan Riset Media Siber (Cybermedia)*, (Jakarta: Kencana, 2014), halaman 76.

³ Bagus, Ramadhan, *Data Internet di Indonesia dan Perilakunya Tahun 2020*, diakses dari <https://teknioia.com/data-internet-di-indonesia-dan-perilakunya-880c7bc7cd19>, (5 Juni 2020), pukul 15.11

Gambar 1.1



(Sumber : We Are Social)

Data yang dikutip dari media Hootsuite dan We Are Social ini menggambarkan bahwa pemakai internet sampai tahun ini internet di Indonesia masih berada di angka 64 % dengan total pengakses kira-kira sebesar 174 juta orang. Hal senada juga disampaikan oleh Bagus Ramadhan melalui Teknoia.com dengan judul “Data Internet di Indonesia dan Perilakunya Tahun 2020”. Bagus Ramadhan Mengatakan Bahwa : “Dari data Digital 2020, dalam laporan tersebut juga ditampilkan beberapa informasi tentang Indonesia. Dalam laporan itu Indonesia tampak cukup signifikan mewarnai persaingan dunia digital dunia. Beberapa kali Indonesia muncul dalam peringkat yang tinggi untuk hal-hal tertentu.”⁴ Berdasarkan laporan terbaru We Are Social, “pada tahun 2020 disebutkan bahwa ada 175,4 juta pengguna internet di Indonesia. Dibandingkan tahun

⁴ Ibid.

sebelumnya, ada kenaikan 17% atau 25 juta pengguna internet di negeri ini. Berdasarkan total populasi Indonesia yang berjumlah 272,1 juta jiwa, maka itu artinya 64% setengah penduduk RI telah merasakan akses ke dunia maya.”⁵

Internet juga merupakan tonggak awal lahirnya media sosial. Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial dan wiki, forum dan dunia virtual. Dari beberapa media sosial yang ada seperti Twitter, instagram, youtube, google plus, linked in, facebook menjadi satu media sosial paling populer saat ini karena penggunanya setiap hari bertambah dari waktu ke waktu.⁶ Data yang sama dari *Hootsuite dan We Are Social* ini menggambarkan bahwa masyarakat memakai media sosial dalam kehidupannya.⁷

“Semakin berkembang internet dalam kehidupan masyarakat ternyata menimbulkan pula sisi rawan yang gelap samapi tahap mencemaskan dengan kekhawatiran perkembangan tindak pidana baru, yakni bidang teknologi informasi berkaitan dengan *Cybercrime*.”⁸

Barda Nawawi Arief memberikan kategori *Cybercrime* sebagai delik dalam empat hal, yaitu :

⁵ Agus, Tri Haryanto, *Riset: Ada 175,2 Juta Pengguna Internet di Indonesia*, diakses dari <https://inet.detik.com/cyberlife/d-4907674/riset-ada-1752-juta-pengguna-internet-di-indonesia>, (5 Juni 2020), pukul 15.23

⁶ Sarif Hidayat & dkk, *Pengaruh Media Sosial Facebook Terhadap Perkembangan E-Commerce Di Indonesia*, Jurnal Simetris, Vol 8 No 2 November 2017, Hlm. 417

⁷ Bagus Ramadhan, *Op. Cit*

⁸ Sulistia, Teguh dan Zumetti, Aria. *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 125-126

1. Delik-delik terhadap kerahasiaan, integritas ketersediaan data dan sistem komputer termasuk kegiatan:
 - a. Mengakses sistem komputer tanpa hak (*illegal acces*),
 - b. Tanpa hak menangkap/ mendengar pengiriman dan pemancaran (*illegal interception*),
 - c. Tanpa hak merusak data (*data interference*),
 - d. Tanpa hak mengganggu sistem (*system interference*)
 - e. Menyalahgunakan perlengkapan (*misuse interference*).
2. Delik-delik yang berhubungan dengan komputer berupa pemalsuan dan penipuan dengan komputer.
3. Delik-delik yang bermuatan tentang pornografi.
4. Delik-delik yang bermuatan dengan pelanggaran hak cipta⁹

Internet juga merupakan salah satu jalan bagi para penggunanya sebagai alat penyampaian pesan. Tak terkecuali aplikasi media sosial bernama twitter. Twitter adalah layanan bagi teman, keluarga, dan teman sekerja untuk berkomunikasi dan tetap terhubung melalui pertukaran pesan yang cepat dan sering. Pengguna memposting Tweet, yang dapat berisi foto, video, tautan, dan teks. Pesan ini diposting ke profil Anda, terkirim ke pengikut, dan dapat dicari di pencarian Twitter.¹⁰ Berdasarkan data dari *Hootsuite dan We Are Social* pengguna aplikasi Twitter di Indonesia menempati peringkat 5¹¹. Twitter sendiri sudah memakai fitur privasi atau

⁹ Teguh Sulistia dan Aria Zummeti, *Op. Cit*; hlm, 138

¹⁰ Admin, Diakses dari <https://help.twitter.com/id/new-user-faq>, (4 Juni 2010) pukul 17.11

¹¹ Bagus Ramadhan, *Op. Cit*

memiliki perlindungan lebih terhadap penggunaannya. Namun dalam hal ini para penggunanya menganggap terlalu sulit dan menyusahkan.

Dalam aplikasi media sosial twitter pengguna dapat mengunggah dan mengunduh video atau gambar, berkabar ke sesama pemakai twitter, menulis pesan pribadi ke sesama pemakai. Ini menandakan dengan munculnya media siber baru juga dapat mempermudah pengguna untuk mengembangkan cara berkomunikasi tanpa tatap muka. Semakin berkembangnya internet membuat perkembangan media siber semakin banyak, jenis-jenis media siber juga semakin bermunculan sesuai perkembangan internet itu sendiri. Sehingga tidak banyak pengguna Twitter yang mengerti apa saja resiko yang terkandung didalamnya

“Tribudi menjelaskan bahwa jenis-jenis media siber di antaranya: Website, Email, Wiki, *Broadcasting*, Peer to Peer, dan Media Sosial. Media sosial merupakan salah satu platform yang muncul di media siber. Oleh karena itu, melihat media sosial yang ada tidak jauh berbeda dengan karakteristik yang dimiliki oleh media siber.”¹²

Namun semakin pesat kemajuan atau semakin banyak fitur yang ditawarkan di Twitter bagi pengguna sering digunakan untuk hal-hal yang melanggar hukum, seperti digunakan untuk menyebarkan konten ilegal yang berbau unsur pornografi dan pornoaksi. Hal tersebut jelas-jelas menyalahi aturan pemakaian twitter dan aturan hukum yang ada di negara Indonesia. Mencari konten pornografi di Twitter bukanlah hal yang sukar dilakukan.

¹² Tribudi, *Pengertian Live Streaming*, diakses dari <http://www.livestreamingindonesia.com/pengertian-live-streaming/>, (4 Juni 2020) pukul 17.28

Kuncinya berada di kolom pencarian. Dari kolom itu, pengguna tinggal memasukkan kata-kata mesum dan cabul. Twitter memang tidak memblokir penggunaan kata-kata mesum dan cabul di sistem pencariannya. Dari kata mesum yang diketikkan, Twitter lantas memberi hasil pencarian berupa konten-konten pornografi di platformnya. Beberapa bahkan menampilkan video mesum berdurasi sekitar 2 menit. Dan dari hasil pencarian yang diberikan Twitter pula, pengguna dapat diarahkan pada pengguna Twitter yang saban hari mengunggah konten pornografi.¹³

Padahal dalam aturan twitter sendiri bila mengunggah konten yang berbau hal-hal pornografi, pornoaksi, maupun konten yang melanggar kesusilaan bisa mengakibatkan akun tersebut ke-suspend atau akun ditangguhkan. Suspend atau ditangguhkan sendiri adalah akun twitter sendiri dinonaktifkan secara sementara maupun dinonaktifkan secara permanen. Jadi bila akun tersebut dinonaktifkan, pemilik akun hanya bisa membuka namun untuk difitur seperti mengunggah tulisan atau konten, mengirim pesan pribadi dan fitur yang lain juga tidak bisa digunakan. Selain karena pornografi dan pornoaksi, pihak twitter juga akan menonaktifkan akun bila melanggar aturan twitter yang lain, seperti melakukan spam atau keamanan untuk akun tersebut. Namun sampai saat ini, seperti tidak ada penindakan lebih dari pihak twitter disaat menjamurnya konten maupun akun penyebar konten pornografi dan pornoaksi.

¹³ Ahmad Zaenudin, *Pornografi Tetap Hidup dan Baik-Baik Saja di Semesta Twitter*, diakses dari <https://tirto.id/pornografi-tetap-hidup-dan-baik-baik-saja-di-semesta-twitter-ed17>, (4 Juni 2020) pukul 17.42

Dalam penjelasan diatas, para kalangan masyarakat dapat sangat mudah mengakses konten yang melanggar norma maupun hukum yang ada di Indonesia. Rulli Nasrullah mengatakan bahwa konten ilegal yang menyebar di masyarakat bisa terjadi seiring dengan semakin bervariasinya konten media dan meningkatnya pengguna media siber, internet cenderung menjadi kebutuhan pokok. Internet berperan sebagai penunjang media komunikasi dan informasi memberikan dampak positif, namun tidak sedikit juga terjadi penyalahgunaan yang justru membawa dampak negatif. Termasuk penyalahgunaan *illegal content* melalui media sosial. *Illegal content* adalah kejahatan dengan memasukkan data atau informasi yang tidak benar, tidak etis, melanggar hukum, dan atau melanggar ketertiban hukum di internet. Jenis dari *illegal content* itu berupa pornografi, pelanggaran hak cipta, terorisme virtual, dan perjudian dengan menggunakan media siber.¹⁴

Istilah pornografi sendiri tersusun dari kosakata Yunani, *Porne* dengan arti pelacur dan *Graphein* berarti ungkapan.¹⁵ Dengan itu bisa pornografi bisa diartikan sebagai Ungkapan yang berhubungan dengan ekspresi wanita mesum wanita pelacur. Sedangkan istilah pornoaksi di perkenalkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa MUI No. 287 Tahun 2001.

Pengertian pornografi tidak hanya menyangkut perbuatan erotis dan sensual yang membangkitkan birahi seksual semata. Namun, pengertian

¹⁴ Rulli Nasrullah, *Media Sosial*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), hlm. 193.

¹⁵ Abu Abdurahman Nusanuri, *Menepis Godaan Pornografi*, cet.1, (Jakarta : PT. Darul Falah, 2005), hlm. 28.

pornografi dan pornoaksi juga perbuatan yang erotis dan sensual, menjijikan, memuakan, memalukan orang yang melihatnya dan atau mendengarnya dan atau menyentuhnya¹⁶

Masalah pornografi dan pornoaksi dapat menimbulkan masalah yang kompleks dan merusak moral anak bangsa apabila tidak ditangani secara intensif. Hingga saat ini sudah banyak sekali akun penyebar maupun penikmat hal-hal yang berbau pornografi maupun pornoaksi di Indonesia. Hal tersebut juga akan merusak para generasi penerus bangsa. "Pada otak bagian depan sebagai pusat decision making dan analisis terjadi perusakan sel pada otak remaja yang kecanduan konten porno. Pada lapisan terluar otak atau yang disebut dengan 'materi abu-abu' sebanyak 4,4 % akan semakin kecil dan menipis," ungkapnya di acara Diskusi Pencegahan dan Penanganan Masalah Pornografi di Era Digital di Ruang Serbaguna, Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Rabu (12/9/2018).¹⁷

Sebuah akun dalam media sosial Twitter bernama @isterikedua, hampir setiap hari melakukan aktivitas penyebaran konten atau mengunggah foto atau video yang berbau pornografi dan pornoaksi. Akun tersebut memiliki jumlah pengikut sebanyak 4.847. banyak dari akun yang menyebarkan konten pornografi atau pornoaksi memiliki jumlah pengikut yang dapat dikatakan banyak. Hal ini dapat dikatakan berbahaya jika pemerintah dalam hal ini Kemkominfo tidak melakukan upaya lebih agar

¹⁶ Djubaedah, Neng, *Pornografi Dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, cet.2, (Jakarta Timur: Kencana, 2004) hlm. 129.

¹⁷ Tribunnews, *Konten Pornografi Bisa Merusak Sel-sel Otak*, diakses dari https://www.kominfo.go.id/content/detail/14363/konten-pornografi-bisa-merusak-sel-sel-otak/0/sorotan_media, (4 Juni 2020) pukul 19.58

pemberantasan tindak pornografi dan pornoaksi tidak menyebar lebih luas. Dari hal tersebut jelas-jelas penyebar konten pornografi maupun pornoaksi melanggar Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis termotivasi dan tergerak untuk menulis skripsi dengan mengangkat sebuah judul: **“Implementasi penindakan pelanggar Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Pornografi (Studi kasus : Pornoaksi dan pornografi dalam media sosial Twitter)”**

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

- a. Banyak pengguna Twitter yang menggunakan media sosial tersebut untuk menyebarkan konten pornografi maupun pornoaksi.
- b. Twitter menjadi aplikasi yang banyak menuai konflik para pengguna hingga Kementerian Komunikasi dan Informatika karena banyak pengguna atau pemilik akun yang menyebarkan konten pornografi maupun pornoaksi pada media sosial twitter.
- c. Penulis menemukan salah satu pemilik akun yang hampir setiap hari menyebarkan konten berbau pornografi maupun pornoaksi.

2. Asumsi Masalah

Untuk mengurangi kompleksitas masalah dan lebih menyederhanakan, maka diambil asumsi-asumsi penelitian. Asumsi yang diambil dalam penelitian kali ini adalah :

- a. Terjadinya penyebaran konten pornografi dan pornoaksi yang dilakukan oleh pemilik akun Twitter.
- b. Pemilik akun twitter menggunakan media sosial Twitter dengan alasan untuk mendapat keuntungan pribadi.
- c. Bagaimana pemedanaan untuk pelaku atau pemilik akun media sosial Twitter dalam menyebarkan konten pornografi dan pornoaksi?

3. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terfokus pada permasalahan yang sedang diteliti, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian yaitu terhadap proses penyebaran konten pornografi dan pornoaksi yang dilakukan oleh pengguna akun media sosial Twitter khususnya pemilik akun media sosial Twitter.

4. Rumusan Masalah

Mengacu pada pembatasan masalah diatas, maka penulis merumuskan masalahnya adalah :

- a. Bagaimana gambaran umum media sosial twitter untuk penyebaran konten pornografi?
- b. Apa alasan pengguna media sosial Twitter mengunggah dan menyebarkan konten pornografi dan pornoaksi?
- c. Bagaimana pemedanaan untuk pelaku atau pemilik akun media sosial Twitter dalam menyebarkan konten pornografi dan pornoaksi?

C. Kerangka Pemikiran

Instilah pornografi sendiri tersusun dari kosakata Yunani, *Porne* dengan arti pelacur dan *Graphein* berarti ungkapan.¹⁸ Dengan itu bisa pornografi bisa diartikan sebagai Ungkapan yang berhubungan dengan ekspresi wanita mesum wanita pelacur. Sedangkan istilah pornoaksi di perkenalkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa MUI No. 287 Tahun 2001.

Banyak orang memandang bahwa pornografi dan pornoaksi hanya sebagai implikasi dari pertukaran budaya dan sosial. Berbagai padangan orang juga mengatakan yang menghasilkan sebuah pro dan kontra. Namun secara umum, berbagai potensi-potensi yang bisa menyebabkan moral bangsa mengalami kerusakan yang fatal. Sebagian masyarakat juga mengatakan bahwa pornografi dan pornoaksi merupakan sebuah hasil dari kemajuan teknologi yang tidak dibarengi dengan anjuran kode etik dan melihat norma-norma yang ada. Ditambah penelitian tentang pornografi dan pornoaksi juga jarang sekali dilakukan.

Rancangan undang-undang tentang pornografi dan pornoaksi dalam pasal 1 menyebutkan bahwa pornografi adalah substansi dalam media atau alat komunikasi yang dibuat untuk menyampaikan gagasan-gagasan tentang seks dengan cara mengkesploitasi seks, kecabulan dan/atau erotiks. Sedangkan pornoaksi adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja

¹⁸ Abu Abdurahman Nusanturi, *Menepis Godaan Pornografi*, cet.1, (Jakarta : PT. Darul Falah, 2005), hlm. 28.

mempertontonkan atau mempertunjukkan eksploitasi seksualitas, kecabulan dan/atau erotika dimuka umum.

Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) di Indonesia telah mengatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan dan pelanggaran kesusilaan. Hal tersebut termuat dalam pasal 281 KUHP tentang kesengajaan dan terbuka kesusilaan, berbunyi :

“Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah :

1. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
2. Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan”¹⁹

Sedang pasal 282 KUHP mengenai menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum berupa tulisan, gambaran, atau benda yang diketahui isinya melanggar kesusilaan. Dinyatakan bahwa : “Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh,

¹⁹ Admin, *KUHP Buku Kedua Bab XIV: Kejahatan Terhadap Kesusilaan* diakses dari <http://janganbugildepankamera.wikidot.com/kuhp-2-xiv>, (5 Juni 2020) pukul 20.16

diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.”²⁰

Ditambah lagi dengan peraturan tentang pornografi dan pornoaksi di internet dalam Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik. Dalam Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik dan perubahannya juga tidak ada istilah pornografi maupun pornoaksi, namun muatannya berisi tentang melanggar kesusilaan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik yang berbunyi : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”²¹

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok dari permasalahan diatas, maka ada beberapa tujuan yang hendak dikemukakan penulis terkait penelitian ini, yaitu :

- a. Agar mengetahui penyebaran konten pornografi dan pornoaksi dalam media sosial Twitter.
- b. Agar mengetahui berbagai alasan para pengguna atau pemilik akun Twitter yang menyebarkan konten pornografi dan pornoaksi pada media sosial Twitter.

²⁰ Sovia, Hasanah, *Aturan tentang Cyber Pornography di Indonesia*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4b86b6c16c7e4/aturan-tentang-icyber-pornography-i-di-indonesia/>, (5 Juni 2020) pukul 23.11

²¹ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Teknologi dan Elektronik Pasal 27 ayat (1)

2. Manfaat Penelitian

1. Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi ataupun kontribusi ilmu tentang teknologi komunikasi, dan juga menambahkan ilmu pengetahuan tentang kasus hukum tentang penyebaran konten pornografi dan pornoaksi di dalam media sosial.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ataupun menambah wawasan serta memberikan bimbingan terhadap masyarakat tentang menghindari konten yang berbau pornografi dan pornoaksi. Sehingga masyarakat dapat menggunakan media sosial dengan bijak dan sehat serta tidak melanggar hukum.

E. Sistematika Penulisan

Skripsi Ini diuraikan dalam 5 bab, dan di setiap bab terbagi atas sub-sub bab untuk memudahkan dalam memaparkan materi dalam skripsi ini.

Bab I ini disajikan latar belakang permasalahan, perumusan masalah, kerangka berpikir, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II disajikan tentang norma-norma hukum, teori-teori hukum yang berhubungan dengan fakta dan kasus yang sedang dibahas. Menguarikan mengenai hukum tentang pornografi di Indonesia menurut Kitab Undang-

undang Hukum Pidana (KUHP). Pada penjelasan bab II ini akan bermanfaat sebagai bahan untuk analisis pada bab IV.

Bab III menyajikan tentang metode penelitian hukum yang secara sederhana menggambarkan langkah-langkah dalam penelitian yang dilakukan secara sederhana. Dalam bab ini berisi tentang : Metode pendekatan masalah, Spesifikasi masalah, Metode penentuan sampel, Metode pengumpulan data, dan Metode analisis data.

Bab IV menyajikan Hasil penelitian dan pembahasan. Di dalam bab ini data atau informasi hasil penelitian diolah, atau kerangka analisis yang dituangkan dalam bab II. Sehingga tampak jelas bagaimana hasil penelitian dilakukan.

Bab V menyajikan simpulan dan saran. Bab ini merupakan bagian dari semua yang telah dilakukan atau dicapai dalam salah satu dalam bab sebelumnya. Tersusun atas kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Penyebaran konten pornografi dan pornoaksi dalam media sosial

a. Konten Ilegal

Sesuai perkembangan internet, penyebaran konten sering disalah gunakan oleh pengguna untuk menyebarkan konten-konten berbau pornografi dan pornoaksi dan dinikmati oleh pengguna lainnya. Seorang pakar media sosial bernama Rulli Nasrullah mengatakan, “Konten Ilegal adalah kejahatan dengan memasukkan data atau informasi yang tidak benar, tidak etis, melanggar hukum, dan atau melanggar ketertiban hukum ke internet”.²²

Dari pernyataan Rulli Nasrullah diatas diperkuat dengan pernyataan dia membagi 4 (empat) jenis konten ilegal, antara lain :

- 1) “Pornografi, yakni dengan sengaja menunggah, menampilkan, mendistribusikan, dan mengunduh gambar-gambar tidak senonoh (porno) melalui media siber yang dapat diakses para pengguna internet.
- 2) Pelanggaran hak cipta (*Copyright*), yakni aktivitas pengandaan hak cipta yang dilakukan

²² Rulli Nasrullah, *Teori dan Riset Media Siber*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014), hlm. 192.

dengan tidak sah menyebarluaskan melalui internet atau menjual kepada pihak lain.

- 3) Terorisme virtual, yakni tindakan yang dengan sengaja melakukan ancaman kepada pihak lain, misalnya mengirimkan surat elektronik kepada lembaga negara yang berisi ancaman.
- 4) Perjudian dengan menggunakan sarana media siber.”²³

Dalam paparannya, Rulli Nasrullah menjelaskan konten ilegal merupakan sebuah kejahatan siber yang memang sudah diatur dalam undang-undang.

Selain pendapat Rulli Nasrullah, ada pendapat dari Ketua Divisi Hukum ICLC (*Indonesia Cyber Law Community*) Josua Sitompul, SH.,IMM. Dalam pernyataannya dalam wawancara di Cyberlaw.id, beliau menyatakan :

“Yang termasuk dalam konten ilegal menurut undang-undang ini adalah Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, dan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana termuat dalam Pasal 27 UU ITE. Dalam Pasal 28 UU ITE juga diatur mengenai ilegal konten,

²³ *Ibid.*

yaitu perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, serta perbuatan menyebarkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA. Selain itu, dalam Pasal 29 UU ITE diatur konten ilegal mengenai pengiriman ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi”.²⁴

b. Media Sosial

Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai "sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0 dan memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user-generated content*".²⁵ Dari pernyataan Andreas Kaplan dan Michael Haenline, konten dengan sangat mudah untuk disebarkan melalui media sosial dan semua pengguna dapat melihat oleh sesama pengguna media sosial tersebut. Sebuah jurnal internasional menjelaskan bahwa, "Media Sosial adalah sebuah kelompok jaringan yang berbasis aplikasi dengan internet dibangun berdasarkan teknologi dan web 2.0, sehingga dapat

²⁴ Indonesian Cyberlaw, *Mengapa Perlu Pengaturan Konten Ilegal dalam UU ITE?*, <http://cyberlaw.id/mengapa-perlu-pengaturan-konten-ilegal-dalam-uu-ite-2/>, diakses (12 Juni 2020) pukul 21.03

²⁵ Kaplan, Andreas M dan Michael Haenlein, *Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media*, (Business Horizons 2010) 53(1). Hlm. 59–68.

membuat pengguna menciptakan dan mengganti konten yang disebarkan”.²⁶

Pada umumnya media sosial hanya sebagai alat penyampai atau perantara pesan. Menurut Meyrowitz yang dikutip dari buku Rulli Nasrullah, pemakai media sosial memandang dalam 3 hal :

1. Medium sebagai saluran pesan (*medium-as-vessel/conduit*).
2. Medium adalah Bahasa (*medium-as-language*).
Media dapat mengekspresikan dan mengandung pesan tertentu.
3. Medium sebagai lingkungan (*medium-as-environment*). Media merupakan suatu pilihan konten yang dapat dibedakan dari medium yang lain.²⁷

Menurut Meyrowitz, medium ini juga selanjutnya bisa mengandung nilai-nilai yang tidak sekadar menjadi sarana dalam penyampain pesan. Tetapi memberikan pengaruh pada segi sosial, budaya, politik, bahkan ekonomi.²⁸ Dengan demikian, media sosial merupakan dari 3 (tiga) bentuk makna bersosial, yakni : pengenalan, komunikasi, dan kerjasama.

²⁶ Yeni Yen Pangesti, *Skripsi: Dampak Media Sosial Terhadap Pola Komunikasi Anak Dalam Pembentukan Karakter di sekolah Dasar*, (Purwokerto: Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2017) hlm. 10.

²⁷ Rulli Nasrullah, *Media Sosial*, hlm.10

²⁸ Rulli Nasrullah, *Media Sosial*, hlm 4-5

c. Konten di media sosial dan penyebaran

Dalam dunia sosial media ada banyak konten-konten yang diposting atau diakses oleh para pengguna nya yang memiliki jaringan internet. Marcelina Purnamasari mengatakan dalam kompasiana.com tentang pengaruh media sosial, beliau menjelaskan bahwa “Di dalam sebuah konten terdapat seseorang yang menciptakan dan membuat sebuah konten, yang disebut dengan *content creator* dan *content creation*. *Content creator* itu sendiri lahir dari tren website dan sosial media yang menjadikan munculnya tren baru sebagai content creator yang mampu menciptakan ide kreatif yang kemudian diolah menjadi sebuah konten yang semenarik mungkin.”²⁹

Dalam hal ini Rulli Nasrullah menambahkan jenis-jenis media sosial yang saat ini berkembang di Internet. “Menurut Ruli Nasrullah jenis media sosial dibagi menjadi 4 kategori :

1. *Social Networking*

Merupakan sarana yang bisa digunakan pengguna untuk melakukan hubungan sosial di dunia virtual hingga dampak yang ditimbulkan baik nilai-nilai etika dan moral. Karakter utama dari jejaring sosial ialah pengguna membentuk jaringan pertemanan baik

²⁹ Marchelina Purnamasari, *Pengaruh Media Sosial Instagram Sebagai Konten Media Promosi?*, <https://www.kompasiana.com/marchelinapurnamasari7894/5b50853e5e137337e5043f83/pengaruh-media-sosial-instagram-sebagai-konten-media-promosi-pada-online-shop?page=all>, diakses (16 Juni 2020) pukul 22.25 ,

terhadap yang sudah dikenal maupun belum di dunia nyata.

2. *Blog*

Merupakan media sosial yang memfasilitasi pengguna untuk berbagi aktivitas keseharian. Konten yang disediakan oleh Blog cenderung *User Experience* atau pengalaman pengguna. Karakteristik Blog adalah penggunaannya adalah pribadi dan konten yang dipublikasikan juga terkait pengguna itu sendiri. Namun seiring perkembangan media sosial ini sekarang digunakan oleh institusi tertentu.

3. *Microblogging*

Media sosial ini hampir mirip dengan Blog namun yang membedakan adalah keutamaan mempublikasikan pendapat dari pengguna. Media ini merujuk kepada Twitter yang dapat menyebarkan informasi, mempromosikan pendapatnya, hingga membahas isu terkini kepada pengguna lainnya.

4. *Media Sharing*

Keutamaan media sosial ini ialah disediakan konten untuk berbagi Dokumen, Video, Audio, Gambar kepada sesama penggunanya.

5. *Social Bookmarking*

Media sosial ini digunakan oleh khalayak untuk mencari informasi baik secara Teks, Video, maupun Foto melalui *Keyword* atau kata kunci tertentu secara singkat. Hingga kemudian pengguna akan diarahkan kepada sumber informasi itu berada.”³⁰

Pernyataan diatas dilengkapi oleh pernyataan dari Chapman dan Hall, menurut mereka : “bahwa Konten Media merupakan berbagai segala isi dalam sebuah media di dunia teknologi yang ada pada saat ini seperti blog, wiki, forum diskusi, chatting, tweet, podcasting, pin, gambar digital, video, file audio, iklan hingga berbagai bentuk konten media lainnya yang terbentuk melalui buatan dari para pengguna sistem atau layanan online yang seringkali dilakukan lewat sebuah situs media sosial.”³¹

“Menurut Feri Sulianta, karakteristik dalam media sosial sekarang ini atau dapat dikatakan media sosial modern dibadi dalam beberapa jenis :

1. Transparansi

Keterbukaan informasi karena konten media sosial ditunjukkan untuk konsumsi publik atau sekelompok orang.

2. Dialog dan Komunikasi

³⁰ Rulli, Nasrulah, *Media Sosial*, hlm 40-49.

³¹ Chapman and Hall, *Social Media and Social Computing Series: Mining User Generated Content* (Florida: CRC Press 2014) hlm. 7.

Terjalin hubungan ada komunikasi interaktif menggunakan ragam fitur, misalnya antara brand bisnis dan para fans-nya.

3. Jejaring Relasi

Hubungan antar pengguna layaknya jaring-jaring yang terhubung satu sama lain dan semakin kompleks seraya mereka menjalin komunikasi dan terus membangun pertemanan.

4. Multi Opini

Yaitu setiap orang dengan mudahnya berargumen dan mengeluarkan pendapatnya.

5. Multi Form

Informasi disajikan dengan ragam konten dan ragam chanel, wujudnya dapat berupa Social Media Press, Release, Video Press Release, Portal, dan elemen lainnya.

6. Kekuatan Promosi Online

Media sosial dipandang sebagai alat yang memunculkan peluang-peluang guna mewujudkan visi dan misi organisasi.³²

Tak bisa dipungkiri juga bahwa konten media sosial dapat menyebar luas dalam waktu yang sangat cepat. Tak terkecuali konten pornografi dan pornoaksi yang terdapat dalam media

³² Sulianta, Feri dan Juju, Dominikus. *Branding Promotion With Social Network*, (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2013), hlm. 7

sosial yang dapat juga berkembang dengan cepat. Ditambah hal kurangnya penyaringan terhadap konten yang melanggar norma kesusilaan. Menurut keterangan Rudiantara saat menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika, sangat sulit memberantas konten-konten negatif yang mengandung insur tidak senonoh. lengkapnya beliau mengatakan, “Sulit memberantas konten-konten negative yang mengandung aktifitas tidak senonoh dan asusila di media sosial (Medsos). Rudiantara mengatakan, tidak mudah bagi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) melakukan pemblokiran terhadap konten tidak senonoh dan asusila, sebab media sosial yang digunakan pelaku yang beraktifitas tidak senonoh dan asusila tersebut bersifat retail.”³³

d. Aplikasi Media Sosial Twiter

Twitter sendiri adalah layanan jejaring sosial dan mikroblog daring yang memungkinkan penggunaanya untuk mengirim dan membaca pesan berbasis teks hingga 140 karakter akan tetapi pada tanggal 07 November 2017 bertambah hingga 280 karakter yang dikenal dengan sebutan kicauan (*tweet*). Twitter didirikan pada bulan Maret 2006 oleh Jack Dorsey, dan situs jejaring sosialnya diluncurkan pada

³³ Admin, *Menkominfo Akui Sulit Berantas Konten Negatif di Media Sosial*, https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/4807/Menkominfo+Akui+Sulit+Berantas+Konten+Negatif+di+Media+Sosial/0/berita_satker.diakses (17 Juni 2020) pukul 01.04.

bulan Juli. Sejak diluncurkan, Twitter telah menjadi salah satu dari sepuluh situs yang paling sering dikunjungi di Internet, dan dijuluki dengan pesan singkat dari Internet.³⁴

Dari pernyataan diatas, Twitter sendiri memiliki fitur seperti mengunggah tulisan, foto, maupun video. Begitupun juga cara mendaftar atau “*sign up*” Twitter cukup mudah dengan hanya menggunakan nomor ponsel genggam yang sedang aktif digunakan, atau dengan menggunakan email yang aktif. Setelah memasukan nomor ponsel atau email, maka akan mendapat kode verifikasi dari pihak Twitter itu sendiri. Setelah itu tinggal men-setting password pribadi, maka dengan itu kita sudah memiliki sebuah akun Twitter.

Pemakaian Twitter sendiri saat ini merupakan salah satu aplikasi media sosial yang digandrungi oleh masyarakat, khususnya para pegiat informasi, tempat untuk keluh kesah perihal pribadi, memamerkan suatu karya, dan tak lupa untuk berinteraksi antar pemakai Twitter. Namun pemakaian Twitter sendiri juga dapat disalahgunakan. Disalahgunakan yang dimaksud adalah sebagai media untuk menyebarkan konten-konten melanggar kesusilaan. Hal ini sudah lama terjadi, namun pihak Twitter maupun pemerintah seakan abai terhadap persebaran konten-konten berbau pornografi dan pornoaksi.

³⁴ D'Monte, Leslie, *Swine Flu's Tweet Tweet Causes Online Flutter*. Business Standard, 2009, Diakses tanggal 17 Juni 2020.

Hingga saat ini sudah banyak pemakai Twitter yang melakukan penyebaran atau malah menikmati konten pornografi dalam aplikasi media sosial tersebut.

e. Pornografi dan Pornoaksi Dalam Twitter

Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Bab 1 Pasal 1 yang dimaksud pornografi adalah *“Materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”*³⁵ Dari penjelasan diatas maka pornografi bisa dikatakan perbuatan yang memamerkan alat kelamin dan perilaku seksual yang bertujuan untuk kepuasan maupun kesenangan seksual. Berbagai macam kategori pornografi yang ada di Indonesia, hal tersebut disebutkan oleh Dadang Hawari. Kategori yang beliau kemukakan ada 2, yaitu :

“

- 1) Pakaian merangsang, misalnya pakaian mini yang menampilkan tubuh bagian atas (dada dan payudara) dan tubuh bagian bawah (paha dan bokong), pakaian yang

³⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

tipis menembus pandang (transparan), atau pakaian ketat yang melekat pada lekuk-lekuk tubuh sehingga membangkitkan nafsu birahi bagi yang memandangnya.

- 2) Perbuatan atau sikap merangsang, misalnya bergaya menantang disertai ekspose bagian-bagian tubuh yang sensual (payudara, paha, dan, bokong), begitu pula sorotan mata dan ekspresi bibir. Termasuk dalam kategori ini gerak-gerik atau tarian erotis.³⁶

Banyaknya temuan konten-konten yang berbau pornografi maupun pornoaksi, rupanya telah membuat masyarakat mulai resah. Kemkominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika) dalam hal ini sangat bersangkutan dengan kasus pornografi dan pornoaksi yang ada di Aplikasi media sosial Twitter. Dalam hal ini Kemkominfo telah meminta pihak perusahaan pemilik Twitter untuk menghapus konten-konten berbau pornografi maupun pornoaksi. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemkominfo, Ismail Cawidu. Beliau mengatakan, “iklan-iklan resmi twitter (*Promoted Tweet*) yang berisikan konten dan link-link ke situs nudity dan pornografi, dan banyak sekali ditemukan akun-akun twitter yang mengandung unsur-unsur *nudity* dan pornografi

³⁶ Hawari, Dadang. *Konsep Agama (Islam) Menanggulangi HIV/AIDS*, (Jakarta : Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), hlm. 24

sehingga sangat meresahkan”.³⁷ Menurut Ismail Cawidu, Kemkominfo telah mengirim surat resmi kepada pihak Twitter terkait penanganan konten negatif yang ada dalam sosial media Twitter. Kemkominfo meminta agar pihak Twitter melakukan filtering atau penyaringan terhadap konten negatif.

Sebagaimana diketahui, konten nudity dan pornografi melanggar aturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Sebagaimana diketahui sepanjang tahun 2019, Kemkominfo telah menerima aduan sebanyak 431.065 tentang konten negatif. Hal itu disampaikan oleh Ferdinandus Setu selaku Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo. Dalam pernyataannya beliau mengatakan, “Konten yang paling banyak diadukan ke Kominfo selama 2019 berupa muatan pornografi, jumlahnya mencapai 244.738 aduan. Konten aduan terbanyak kedua adalah fitnah dengan jumlah total sebanyak 57.984. Kominfo juga menerima aduan masyarakat yang masuk kategori konten yang meresahkan masyarakat, jumlahnya mencapai 53.455. Konten lainnya yang mendominasi aduan

³⁷ Diani, Admin, *Kemkominfo minta Twitter Inc memblokir Akun Berisi Nudity dan Pornografi*, https://www.kominfo.go.id/content/detail/5077/kemkominfo-mintatwitter-inc-memblokir-akun-berisi-nudity-dan-pornografi/0/berita_satker, diakses pada 18 Juni 2020 pukul 00.01

masyarakat sepanjang 2019 adalah konten terkait perjudian 19.970, konten penipuan sebanyak 18.845, dan konten hoaks 15.361.”³⁸

Dari pernyataan tersebut, diketahui bahwa aduan atau pelaporan konten negatif yang berbau pornografi maupun pornoaksi tinggi. Ferdinandus bicara dengan suara.com juga menambahkan bahwa, “Di beberapa negara, pornografi dewasa dianggap sebagai sebuah industri. Hal ini tentu berbeda dengan peraturan yang ditetapkan di Indonesia. Makanya, itulah kenapa konten pornografi di Twitter sudah kami take down, tapi masih beredar banyak. Kalau di negara-negara asing, konten pornografi tertentu bisa dibuka, di Tanah Air enggak bisa.”³⁹ Dengan demikian penyebaran pornografi maupun pornoaksi telah merugikan banyak pihak.

2. Peraturan tentang tindak pidana Pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Di dalam Undang-Undang Pornografi, Objek Pornografi menurut KUHP ada tiga, yaitu tulisan, gambar, dan benda, termasuk alat untuk mencegah atau menggurkan kehamilan. Sedangkan Objek Pornografi dalam Undang-Undang Pornografi

³⁸ Admin, *Ada 431.065 Aduan Konten Negatif, Mayoritas Pornografi*, https://kominfo.go.id/content/detail/23717/ada-431065-aduan-konten-negatif-mayoritas-pornografi/0/sorotan_media, diakses pada 18 Juni 2020 pukul 01.35

³⁹ Meidinata, Nugroho, Solopos.com, *Kominfo Klaim Hapus 1,8 Juta Konten Esek-Esek di Twitter, Kok Masih Banyak?*, <https://m.solopos.com/kominfo-klaim-hapus-18-juta-konten-esek-esek-di-twitter-kok-masih-banyak-1046599>, diakses pada 18 Juni 2020 pukul 10.53

diperluas, yaitu termasuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi.⁴⁰

Dalam Undang-Undang Pornografi, Objek Pornografi mengandung dua sifat, yaitu (1) isinya mengandung kecabulan dan eksploitasi seksual, (2) melanggar Norma Kesusilaan. Sementara dalam KUHP menyebutnya dengan melanggar kesusilaan.

Pertama, harus diakui bahwa proses kelahiran Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi memang mengandung pro-kontra di tengah masyarakat. Hal ini disebabkan oleh :

- 1) Kesalahpahaman persepsi dari bagian kelompok masyarakat yang seolah-olah Undang-Undang ini semata-mata identik dengan memperjuangkan kepentingan nilai-nilai kelompok agama tertentu saja;
- 2) Sosialisasi mengenai isi, maksud dan tujuan diperlakukannya Undang-Undang tersebut yang tidak lain demi terjamin, terjaga dan terlindunginya hak-hak setiap warga Negara Indonesia dari perbuatan dan keadaan yang diakibatkan oleh penayangan pornografi serta pornoaksi

⁴⁰ Adami, Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi, Op. Cit;* (Jakarta : Sinar Grafika, 2016) hlm. 117

serta dampak sosial lainnya yang jelas sangat membahayakan moralitas bangsa belum cukup maksimal;

- 3) Ruang perdebatan mengenai wacana dan tanggapan dari materi Undang-Undang, dari bagian kelompok masyarakat nampaknya telah terjadi adanya unsur yang lebih bersifat nuansa politis bukan karena kebutuhan yang didasarkan pertimbangan sosial dan hukum sehingga terjadi pembiasan makna. Kondisi ini menyebabkan maksud mulia diperlakukan Undang-Undang tersebut menjadi tergerus oleh opini yang lebih berbau politis dari yang menolak.

Kedua, adanya bagian masyarakat yang memiliki pandangan sikap yang menganggap bahwa Undang-Undang yang berhubungan dengan pornografi dan pornoaksi tidaklah diperlukan, dengan alasan pemikiran bahwa soal yang berkaitan dengan pelanggaran kesusilaan telah terakomodasi dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan alasan ini penolakan lebih disebabkan kepada pertimbangan bahwa peraturan yang telah ada dan telah mengakomodasi isu kesusilaan, hendaknya itu yang lebih diberdayakan dan ditegakan dalam pelaksanaannya.⁴¹ Dan beberapa alasan lainnya.

⁴¹ Syam, Firdaus MA, *Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*, <https://www.bphn.go.id/data/documents/aeporno.pdf>, (19 Juni 2020) pukul 10.34

The logo of Universitas Wahid Hasyim Semarang is a circular emblem with a scalloped border. It features a central shield with an open book and a quill pen. The text 'UNIVERSITAS WAHID HASYIM' is written around the top half of the circle, and 'SEMARANG' is at the bottom. There are also some smaller text elements like '1963' and '1965' near the top and bottom respectively.

HALAMAN INI TIDAK TERSEDIA
BAB III DAN BAB IV
DAPAT DIAKSES MELALUI
UPT PERPUSTAKAAN UNWAHAS

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam hal pornografi maupun pornoaksi adalah hal yang sudah merambah keseluruh Indonesia. Ketidakpastian hukum tentang pornografi dan pornoaksi selalu menjadi masalah di dalam kehidupan manusia. Dalam bahsan pornografi maupun pornoaksi yang bisa mengakibatkan kejahatan norma kesusilaan bahkan bisa menjadi kemunduran generasi penerus bangsa. Untuk itu, penulis mempunyai kesimpulan :

1. Dalam fitur yang disematkan dalam media sosial Twitter, banyak sekali fitur yang mendukung untuk penyebaran konten-konten pornografi maupun pornoaksi. Contoh fitur yang sekiranya dapat memperluas menyebarkan konten-konten pornografi maupun pornoaksi adalah fitur *Retweet* dan *like*. Ditambah dengan kurangnya *filtering* batasan usia pemakai media sosial tersebut. Hal tersebut juga sangat berbahaya bila konten pornografi maupun pornoaksi ditonton oleh anak dibawah umur dan menyebabkan masalah baru berupa *degradasi moral* bagi para penerus bangsa.
2. Dalam perbincangan dengan pemilik akun media sosial Twitter, penulis menyimpulkan bahwa pemilik akun tersebut (@isterikedua) menyebarkan konten-konten tersebut hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Keuntungan yang dimaksud seperti menjual koleksi pribadi melalui file layanan *google Drive* hingga menjual

akun yang dikelolanya kepada pengunalannya bila sudah mencapai *follower* atau pengikut banyak.

3. Pertanggungjawaban perbuatan yang dilakukan oleh pemilik media sosial Twitter yang kontennya berisi atau memuat materi pornografi maupun pornoaksi, dapat dipidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Hal tersebut dimuat dalam pasal 29 sampai pasal 38. Pada pasal 29 berisi tindak pidana pornografi memproduksi, membuat, dan lainnya, pada pasal 30 berisi tindak pidana penyedia jasa, pasal 31 berisi tindak pidana meminjamkan atau mengunduh produk pornografi, pasal 32 berisi tindak pidana mendengarkan, mempertontonkan dan lainnya produk pornografi, pasal 33 berisi tindak pidana mendanai atau memfasilitasi perbuatan memproduksi, membuat, dan lainnya pornografi, pasal 34 berisi tentang tindak pidana sengaja menjadi model atau objek yang mengandung muatan pornografi, pasal 35 berisi tindak pidana menjadikan orang lain sebagai model atau objek yang mengandung muatan pornografi, pasal 36 berisi tindak pidana mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau orang lain dalam pertunjukan atau dimuka umum, pasal 37 berisi tindak pidana melibatkan anak dalam kegiatan atau sebagai objek dalam tindak pidana pornografi, pasal 38 berisi tindak pidana mengajal, membujuk, dan lainnya anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi. Namun hingga saat ini, sistem pemidanaan bagi pelaku

penyebarnya konten pornografi maupun pornoaksi dirasa kurang. Hal tersebut didukung dengan semakin banyaknya akun-akun media sosial Twitter yang menyebarkan konten-konten berbau pornografi dan pornoaksi.

B. Saran

1. Seharusnya pemerintah melalui kemkominfo mendesak kepada pihak atau pengelola media sosial Twitter untuk membatasi fitur-fitur yang sekiranya dapat memudahkan para pengguna Twitter dalam menyebarkan konten-konten pornografi maupun pornoaksi. Selain itu, mendesak untuk menerapkan batasan usia bagi pemakai media sosial tersebut. Hal ini untuk mengantisipasi anak dibawah umur menonton atau menikati konten yang bukan untuk usiannya.
2. Seharusnya pemilik akun yang menyebarkan konten pornografi maupun pornoaksi menyadari bahwa yang dilakukannya adalah hal yang melanggar hukum di Indonesia. Selain melanggar hukum, pemilik akun juga menyadari bahaya yang ditimbulkan akibat turut menyebarkan konten tidak senonoh tersebut..
3. Dalam penindakan persebaran konten pornografi maupun pornoaksi, aparat kepolisian harus lebih aktif dalam menindak pelaku atau pemilik akun media sosial Twitter yang menyebarkan konten-konten yang berbau pornografi maupun pornoaksi. Pihak kepolisian juga harus bekerjasama dengan pihak pemerintah hingga pengelola media sosial Twitter. Dalam menindak konten-konten yang berbau pornografi

maupun pornoaksi. melibatkan berbagai pihak dari golongan masyarakat biasa hingga pihak aparat penegak hukum. Selain itu juga harus melibatkan para pakar informatika, operator jasa internet, dan para pemilik media sosial yang beredar di Indonesia terutama media sosial Twitter. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika harus lebih tegas terhadap pemilik media sosial. Karena efek jera yang selama ini dijalankan ternyata tidak memberikan efek jera terhadap pelaku pemilik akun media sosial Twitter yang menyebarkan konten-konten berbau pornografi dan pornoaksi.

4. Mengajak para *influencer* atau pegiat media sosial untuk mengkampanyekan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Karena saat ini peran para pegiat media sosial dirasa juga bermanfaat untuk pencegahan konten bermuatan pornografi maupun pornoaksi

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan jurnal

- Chapman & Hall, 2014, *Social Media and Social Computing Series: Mining User Generated Content*, Florida: CRC Press.
- Chazawi, Adami, 2016, *Tindak Pidana Pornografi*, Jakarta : Sinar Grafika
- Creswell, John W., 2006, *Research Design: Pendekatan Kualitatif Kuantitatif Dan Campuran*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2006
- Dadang, Hawari, (2002) *Konsep Agama (Islam) Menanggulangi HIV/AIDS*, Jakarta : Dana Bhakti Prima Yasa.
- Djubaedah, Neng, 2004, *Pornografi Dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, cet.2, Jakarta Timur: Kencana.
- Kaplan, Andreas M & Michael Haenlein, 2010, *Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media*, Business Horizons 53(1)
- Lexy J. Moleong, 2008, *Motodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasrulah, Rulli, 2015, *Media Sosial*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Nasrullah, Rulli, 2014, *Teori dan Riset Media Siber (Cybermedia)*, Jakarta: Kencana.
- Nusanturi, Abu Abdurahman, 2005, *Menepis Godaan Pornografi*, cet.1, Jakarta : PT. Darul Falah
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT: Remaja Rosdakarya.

Sulianta, Feri & Juju, Dominikus, (2013). *Branding Promotion With Social Network*, (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.

Sulistia, Teguh & Aria Zumetti. 2012, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Associated Press,(ini nama)? Pornografi dalam media massa, 2004, hlm. 2

Sarif Hidayat & dkk, Pengaruh Media Sosial Facebook Terhadap Perkembangan E-Commerce Di Indonesia, Jurnal Simetris, Vol 8 No 2 November 2017.

B. Website

Admin, *Menkominfo Akui Sulit Berantas Konten Negatif di Media Sosial*,https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/4807/Menkominfo+Akui+Sulit+Berantas+Konten+Negatif+di+Media+Sosial/0/berita_satker.diakses pada 17 Juni 2020 pukul 01.04.

Admin, *Menkominfo Akui Sulit Berantas Konten Negatif di Media Sosial*,https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/4807/Menkominfo+Akui+Sulit+Berantas+Konten+Negatif+di+Media+Sosial/0/berita_satker.diakses pada 26 Juli 2020 pukul 18.15

Admin, *Ada 431.065 Aduan Konten Negatif, Mayoritas Pornografi*,https://kominfo.go.id/content/detail/23717/ada-431065-aduan-konten-negatif-mayoritas-pornografi/0/sorotan_media, diakses pada 18 Juni 2020 pukul 01.35

Admin, *Ada 431.065 Aduan Konten Negatif, Mayoritas Pornografi*,https://kominfo.go.id/content/detail/23717/ada-431065-aduan-konten-negatif-mayoritas-pornografi/0/sorotan_media, diakses pada 26 Juli 2020 pukul 18.19

Admin, Diakses dari <https://help.twitter.com/id/new-user-faq>, pada 4 Juni 2010 pukul 17.11

Admin, *Makna di Balik Logo Baru Twitter*, diakses di <https://inet.detik.com/cyberlife/d-1937337/makna-di-balik-logo-baru-twitter>, pada 26 Juli 2020 pukul 00.23

Agus Tri Haryanto, *Riset: Ada 175,2 Juta Pengguna Internet di Indonesia*, diakses dari <https://inet.detik.com/cyberlife/d-4907674/riset-ada-1752-juta-pengguna-internet-di-indonesia>, pada 5 Juni 2020 pukul 15.23

Ahmad Zaenudin, *Pornografi Tetap Hidup dan Baik-Baik Saja di Semesta Twitter*, diakses dari <https://tirto.id/pornografi-tetap-hidup-dan-baik-baik-saja-di-semesta-twitter-ed17>, pada tanggal 4 Juni 2020 pukul 17.42

Bagus Ramadhan, *Data Internet di Indonesia dan Perilakunya Tahun 2020*, diakses dari <https://teknoia.com/data-internet-di-indonesia-dan-perilakunya-880c7bc7cd19>, pada 5 Juni 2020 pukul 15.11

Diani, Admin, *Kemkominfo minta Twitter Inc memblokir Akun Berisi Nudity dan Pornografi*, https://www.kominfo.go.id/content/detail/5077/kemkominfo-mintatwitter-inc-memblokir-akun-berisi-nudity-dan-pornografi/0/berita_satker, diakses pada 18 Juni 2020 pukul 00.01

Dikutip dari <http://janganbugildepankamera.wikidot.com/kuhp-2-xiv>, pada tanggal 5 Juni 2020 pukul 20.16

D'Monte, Leslie (2009). *Swine Flu's Tweet Tweet Causes Online Flutter*. Business Standard. Diakses tanggal 17 Juni 2020.

Douglas, Nick (2007). *Twitter Blows Up at SXSW Conference*. Gawker.

Diakses pada 25 Juli 2020 pukul 23.11

Indonesian Cyberlaw, *Mengapa Perlu Pengaturan Konten Ilegal dalam*

UU ITE?, [http://cyberlaw.id/mengapa-perlu-pengaturan-](http://cyberlaw.id/mengapa-perlu-pengaturan-konten-ilegal-dalam-uu-ite-2/)

[konten-ilegal-dalam-uu-ite-2/](http://cyberlaw.id/mengapa-perlu-pengaturan-konten-ilegal-dalam-uu-ite-2/), diakses pada 12 Juni 2020.

Johnson, Steven (2009). *How Twitter Will Change the Way We Live*. Time.

Diakses tanggal 26 Juli 2020 pukul 00.32

Marchelina Purnamasari, *Pengaruh Media Sosial Instagram Sebagai*

Konten Media Promosi?,

[https://www.kompasiana.com/marchelinapurnamasari7894/5b5](https://www.kompasiana.com/marchelinapurnamasari7894/5b50853e5e137337e5043f83/pengaruh-media-sosial-instagram-sebagai-konten-media-promosi-pada-online-shop?page=all.)

[0853e5e137337e5043f83/pengaruh-media-sosial-instagram-](https://www.kompasiana.com/marchelinapurnamasari7894/5b50853e5e137337e5043f83/pengaruh-media-sosial-instagram-sebagai-konten-media-promosi-pada-online-shop?page=all.)

[sebagai-konten-media-promosi-pada-online-shop?page=all.](https://www.kompasiana.com/marchelinapurnamasari7894/5b50853e5e137337e5043f83/pengaruh-media-sosial-instagram-sebagai-konten-media-promosi-pada-online-shop?page=all.),

diakses pada 16 Juni 2020 pukul 22.25.

Maswanul DwiM, *Pengertian Dan Sejarah Twitter*, diakses dari

[https://www.slideshare.net/MaswanulDwiM/pengertian-dan-](https://www.slideshare.net/MaswanulDwiM/pengertian-dan-sejarah-twitter)

[sejarah-twitter](https://www.slideshare.net/MaswanulDwiM/pengertian-dan-sejarah-twitter), pada 25 Juli 2020 pukul 16.18.

Meidinata, Nugroho, Solopos.com, *Kominfo Klaim Hapus 1,8 Juta Konten*

Esek-Esek di Twitter, Kok Masih Banyak?,

[https://m.solopos.com/kominfo-klaim-hapus-18-juta-konten-](https://m.solopos.com/kominfo-klaim-hapus-18-juta-konten-esek-esek-di-twitter-kok-masih-banyak-1046599)

[esek-esek-di-twitter-kok-masih-banyak-1046599](https://m.solopos.com/kominfo-klaim-hapus-18-juta-konten-esek-esek-di-twitter-kok-masih-banyak-1046599), diakses pada

18 Juni 2020 pukul 10.53

Nabilah Hannani, *Pengertian Twitter Beserta Sejarah dan Manfaat Twitter*

yang Dibahas Secara Lengkap, diakses dari

<https://www.nesabamedia.com/pengertian-twitter/>, pada 25 Juli

2020, pukul 16.27

Nabilah Hannani, *Pengertian Twitter Beserta Sejarah dan Manfaat Twitter*

yang Dibahas Secara Lengkap, diakses dari

<https://www.nesabamedia.com/pengertian-twitter/>, pada 25 Juli 2020 pukul 22.49

Sovia Hasanah, *Aturan tentang Cyber Pornography di Indonesia*, diakses dari

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4b86b6c16c7e4/aturan-tentang-icyber-pornography-i-di-indonesia/>, pada tanggal 5 Juni 2020 pukul 23.11

Syam, Firdaus MA, *Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*,

<https://www.bphn.go.id/data/documents/aeporno.pdf>,
Diakses Pada 19 Juni 2020 pukul 10.34

Thomas Koten, *Inilah Sejarah Berdirinya Twitter yang Fenomenal di Dunia*, diakses di

<https://www.netralnews.com/news/singkapsejarah/read/97615/inilah-sejarah-berdirinya-twitter-yang-fenomenal-di-dunia>,
pada 25 Juli 2020 pukul 22.55

Tribudi, *Pengertian Live Streaming*, diakses dari

<http://www.livestreamingindonesia.com/pengertian-live-streaming/>, pada tanggal 4 Juni 2020 pukul 17.28

Tribunnews, *Konten Pornografi Bisa Merusak Sel-sel Otak*, diakses dari

https://www.kominfo.go.id/content/detail/14363/konten-pornografi-bisa-merusak-sel-sel-otak/0/sorotan_media, pada tanggal 4 Juni 2020 pukul 19.58

C. Skripsi

Yeni Yen Pangesti, 2017, Skripsi: *Dampak Media Sosial Terhadap Pola Komunikasi Anak Dalam Pembentukan Karakter di sekolah Dasar*, Purwokerto: Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Teknologi
Elektronik (ITE)

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi